

Fenomena Pernikahan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Ardan Januar¹, Mohammad Yusuf², Muhammad Zaky Maulana³, Dadi Mulyadi Nugraha⁴

^{1,2,3}Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Pendidikan Indonesia

⁴Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

¹ardanjanuar31@upi.edu, ²mysf091@upi.edu, ³mzaky2457@upi.edu, ⁴dadimulyadi301190@upi.edu

Abstrak

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi semakin mudahnya hubungan antar manusia, suku bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan cara perkenalan melalui internet dan berkenalan saat berlibur dapat membawa pasangan berbeda kewarganegaraan ke dalam hubungan pertemanan hingga pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang menunjukkan hubungan antara seorang pria dan wanita. Hal ini terjadi karena adanya kecocokan satu sama lain. Di Indonesia, terdapat kasus-kasus pernikahan beda kewarganegaraan, dimana kedua belah pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Menurut Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Perkawinan beda kewarganegaraan seringkali menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebelum menikah maupun setelah menikah. Masalah yang sering terjadi adalah gegar budaya dan perubahan kewarganegaraan. Pernikahan dengan WNA memang memiliki banyak tantangan seperti perbedaan budaya, dimana pasangan harus saling mengerti dan memahami latar belakang masing-masing, komunikasi juga dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama jika terdapat perbedaan bahasa. Begitu juga dengan aturan hukum, setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda dan bervariasi. Namun, menikah dengan orang asing juga memiliki keuntungan seperti keragaman dan kekayaan budaya. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial adalah kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan membangun hubungan yang harmonis.

Kata Kunci: Perkembangan Teknologi, Pernikahan, Warga Negara Asing.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Irhamdi (2018), “Kehadiran internet merubah cara pandang masyarakat dalam berkomunikasi, dari komunikasi yang dibatasi dengan jarak, waktu dan ruang menjadi komunikasi yang tak terbatas”. Dengan cara perkenalan melalui internet dan berkenalan saat berlibur dapat membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menjalin hubungan teman hingga melakukan pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara pria dan wanita. Hal ini terjadi karena adanya kecocokan satu sama lain. Di Indonesia terdapat kasus tentang pernikahan berbeda kewarganegaraan, dimana kedua belah pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Menurut penelitian, globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi faktor utama yang meningkatkan jumlah pernikahan lintas negara. Fenomena ini tidak hanya terkait hubungan personal, tetapi juga memiliki dampak pada aspek hukum dan budaya masyarakat setempat (Siahaan, 2019). Namun, pernikahan campuran seringkali menghadapi tantangan seperti gegar budaya, perubahan kewarganegaraan, dan perbedaan hukum antar negara (Pradanata, et al., 2023).

Menurut Andini (2024), pernikahan campuran dapat didefinisikan sebagai pernikahan antara dua orang yang berasal dari negara, suku, ras, dan/atau agama yang berbeda. Perbedaan latar belakang ini membuat pernikahan campuran unik dan kompleks. Di satu sisi, pernikahan campuran dapat memperkaya wawasan multikulturalisme bagi pasangan dan anak-anak mereka. Di sisi lain, pernikahan campuran kerap dihadapkan pada berbagai tantangan karena perbedaan adat, bahasa, agama, makanan, dan norma sosial.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Pernikahan berbeda kewarganegaraan seringkali menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebelum pernikahan dan setelah pernikahan. Masalah yang sering terjadi adalah culture shock dan perubahan kewarganegaraan. Menurut (Marellia & Caropeboka, 2023), “Terdapat hambatan-hambatan pada pasangan antar budaya, antara lain dijumpai kesalahpahaman dalam berinteraksi sehari-hari, mulai dari gaya berkomunikasi, penggunaan bahasa yang berbeda dan culture shock yang dihadapi karena datangnya kebudayaan baru yang tidak diketahui”. Tujuan kami melakukan wawancara ini adalah

untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pernikahan lintas negara. Pernikahan dengan pasangan dari negara yang berbeda seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik sebelum maupun setelah pernikahan berlangsung. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat memahami lebih jauh tentang beragam masalah yang mungkin muncul, sekaligus menggali cara pasangan menghadapi tantangan dalam pernikahan lintas kewarganegaraan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Abdussamad, 2021). Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara melalui WhatsApp dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para narasumber. Narasumber yang kita dapat berjumlah 3 orang, penulis sadar akan kurangnya narasumber yang di dapat dikarenakan kurangnya penulis dalam mencari narasumber lain yang merasa tidak keberatan untuk kami wawancarai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan berbeda negara ini menimbulkan beberapa masalah salah satunya status kewarganegaraan anak karena perbedaan kewarganegaraan orang tuanya sehingga sang anak mungkin memiliki dua kewarganegaraan. sementara indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 : “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.” dalam undang-undang ini seorang anak dapat menjadi warga indonesia atau warga negara asing. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ”Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan undang-undang di atas kami mencoba menggali pengalaman dan pandangan para narasumber tentang pernikahan lintas negara, serta tantangan yang dihadapi pasangan yang berasal dari kewarganegaraan berbeda. Beberapa pertanyaan yang diajukan mencakup perasaan, pesan, kesan selama pernikahan, alasan melakukan pernikahan, serta tantangan yang dihadapi dalam status kewarganegaraan, komunikasi, dan adaptasi budaya. Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber yang berbeda:

Tabel 1. Hasil Wawancara

No.	Inisial Narasumber	Pertanyaan	Jawaban dan Alasan
1	Bapak RPN	Perasaan, pesan, dan kesan selama pernikahan?	Bapak RPN menceritakan bahwa neneknya yang berinisial SK menikah dengan kakeknya MH, yang berasal dari Timur Tengah pada sekitar tahun 1960-an. Pernikahan tersebut membawa kebahagiaan bagi neneknya, mengingat kakeknya adalah seorang pengusaha dan tokoh agama yang banyak memberikan pengajaran di masyarakat. Kakek Bapak RPN juga memperkenalkan budaya Pencak Silat di wilayah Jawa Barat.
		Alasan melakukan pernikahan?	Kakek Bapak RPN menikahi neneknya karena merasa bahwa neneknya memiliki pribadi yang sesuai sebagai pendamping hidup. Selain itu, pernikahan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antara warga asing (Timur Tengah) dengan warga lokal, terutama dalam bidang agama dan budaya.
		Proses perubahan kewarganegaraan?	Sebelum menikah, kakek Bapak RPN yang awalnya warga negara asing memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Proses perubahan kewarganegaraan ini memakan waktu 2 hingga 3 tahun dan dilakukan dengan bantuan saudara-saudara yang sudah lebih dulu menjadi WNI. Proses administrasi untuk mendapatkan status WNI dianggap tidak terlalu sulit, namun membutuhkan waktu dan persiapan matang.
2	Ibu EY	Perasaan, pesan, dan kesan selama pernikahan?	Ibu EY merasa bahagia karena saling mencintai dengan pasangan. Namun, ia juga menekankan

			pentingnya untuk saling memahami perbedaan budaya dan latar belakang. Komunikasi menjadi kunci utama dalam pernikahan lintas negara, dan kesalahpahaman harus selalu dibicarakan dan dicari solusinya.
		Kewarganegaraan dalam pernikahan?	Ibu EY dan pasangannya tidak mengganti kewarganegaraan mereka. Keduanya mempertahankan status kewarganegaraan masing-masing.
		Apakah sudah memiliki anak?	Ibu EY mengonfirmasi bahwa mereka belum memiliki anak, dan dengan demikian status kewarganegaraan anak mereka (jika ada) akan bergantung pada hukum negara masing-masing.
		Tempat dan cara bertemu?	Ibu EY dan pasangannya bertemu melalui teman yang mengenalkan mereka.
3	Kak RR	Perasaan, pesan, dan kesan selama pernikahan?	Kak RR mengungkapkan bahwa pernikahannya baru berlangsung selama dua bulan, sehingga belum ada perubahan signifikan. Namun, ia merasa lebih dekat dengan keluarga pasangannya dan merasa tidak sendirian di negara rantau.
		Alasan melakukan pernikahan?	Kak RR melangsungkan pernikahan karena merasa sudah siap untuk membina rumah tangga dan memiliki anak.
		Apakah mengalami Culture Shock?	Kak RR mengakui bahwa ia mengalami culture shock, baik dalam hal perbedaan budaya maupun bahasa
		Kewarganegaraan dalam pernikahan?	Kak RR dan pasangannya memilih untuk tidak mengganti kewarganegaraan, masing-masing mempertahankan kewarganegaraan mereka.
		Tempat dan cara bertemu?	Kak RR bertemu dengan pasangan di negara rantau melalui perkumpulan sosial.
		Kendala dalam berkomunikasi?	Salah satu kendala yang dihadapi Kak RR adalah perbedaan bahasa dan budaya. Meskipun niat baik ada, perbedaan budaya antara Timur dan Barat terkadang menimbulkan kesalahpahaman, yang merupakan salah satu faktor dari <i>culture shock</i> .

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber, pernikahan lintas negara membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal komunikasi, perbedaan budaya, dan kewarganegaraan. Meskipun ada perbedaan signifikan dalam proses administrasi kewarganegaraan, sebagian besar pasangan tetap mempertahankan kewarganegaraan mereka. Perasaan bahagia dan saling menghormati sangat ditekankan dalam hubungan lintas negara, di mana komunikasi dan pengertian tentang perbedaan budaya menjadi kunci utama dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Bapak RPN menceritakan pernikahan lintas budaya kakek dan neneknya yang membawa kebahagiaan dan dampak positif bagi masyarakat, termasuk pengenalan budaya baru. Ibu EY merasakan kebahagiaan dalam hubungan yang dilandasi saling mencintai, tetapi juga pentingnya komunikasi untuk memahami perbedaan budaya sebagai kunci keberhasilan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga lintas negara. Sementara itu, Kak RR menggambarkan perasaan adaptasi awal pernikahan di negara baru, dengan kedekatan yang tumbuh bersama keluarga pasangan. Pernikahan lintas budaya ini memberikan kesan positif bagi setiap pasangan, namun membutuhkan komunikasi dan adaptasi untuk mengatasi tantangan yang ada.

Pernikahan lintas negara menghadirkan sejumlah tantangan yang signifikan, sebagaimana diungkapkan oleh penelitian sebelumnya dan hasil wawancara dengan tiga narasumber. Dalam aspek hukum, pasangan lintas negara sering menghadapi kerumitan dalam penyesuaian aturan hukum domestik dan internasional, khususnya terkait hak kewarganegaraan anak dan kepemilikan aset. Masalah ini diperparah oleh kebijakan hukum di Indonesia yang masih menganut asas kewarganegaraan tunggal, seperti ditunjukkan oleh penelitian (Marellia & Caropeboka, 2023) dan (Siahaan, 2019). Dari sisi budaya, perbedaan nilai dan norma antara pasangan menciptakan tantangan dalam adaptasi sehari-hari, yang sering kali menyebabkan konflik, sebagaimana diuraikan oleh (Andini et al. 2024). Komunikasi menjadi kunci utama dalam mengelola konflik ini, meskipun pasangan lintas negara menghadapi kendala seperti perbedaan zona waktu dan keterbatasan teknologi komunikasi. Penelitian sebelumnya menyatakan mendukung temuan ini dengan menyoroti bahwa tahun-tahun awal pernikahan merupakan masa kritis bagi pasangan lintas negara. Selain itu, multikulturalisme menjadi landasan penting untuk membangun hubungan yang harmonis, di mana pasangan dituntut memiliki fleksibilitas budaya dan saling menghormati kepercayaan masing-masing. Hasil ini selaras dengan temuan Hartanto (2019) yang menekankan pentingnya pemahaman agama dalam pernikahan campuran. Secara keseluruhan, meskipun pernikahan lintas negara dipenuhi tantangan, keberhasilan hubungan ini sangat ditentukan oleh

kemampuan pasangan untuk beradaptasi, berkomunikasi secara efektif, serta menerima perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang.

KESIMPULAN

Pernikahan dengan warga asing memang memiliki banyak tantangan seperti perbedaan budaya, yang dimana pasangan harus memahami dan saling mengerti latar belakang masing masing, komunikasi juga bisa jadi tantangan tersendiri terutama jika terdapat perbedaan bahasa. Serta aturan hukum, setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda-beda dan bervariasi. Namun pernikahan dengan warga asing juga memiliki keuntungan seperti keragaman dan kekayaan budaya. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan membangun hubungan yang harmonis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan artikel ini, Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam terutama kepada para pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah bersedia berbagi pengalaman pribadi mereka, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Tanpa keterlibatan mereka, penelitian ini tidak akan memiliki kedalaman yang berarti. Terima kasih juga Kami sampaikan kepada keluarga dan teman-teman terutama kepada dosen mata kuliah, Bapak Dadi Mulyadi Nugraha, S Pd. Yang dengan terbuka memberikan perspektif mereka, Kami juga menghargai bantuan dari berbagai pihak yang menyediakan dokumen dan informasi terkait dengan kebijakan dan peraturan yang relevan dalam penelitian ini. Dan Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman tentang fenomena pernikahan antar negara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV.Syakir Media Press
- Akbar, A., Lubis, A., Putri, M. N., Habib, M. H., & Andinata, M. F. (2024). Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4448-4457.
- Andini, A. Q., Rahardjo, T., & Rahmiaji, L. R. (2024). Manajemen Konflik Pasangan Suami Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh Lintas Negara. *Interaksi Online*, 12(4), 702-720.
- Haidar, A. F., Ahmad, R. N., Hapsari, R. S., Natanael, R., & Sukmawati, R. L. S. N. (2023). Tantangan Hukum dan Aspek-Aspek Multikultural dalam Pernikahan Internasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(6), 1-10.
- Hartanto, D. A. (2019). Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 137.
- Irhamdi, M. (2018). Menghadirkan etika komunikasi dimedia sosial (facebook). *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 10(2), 139-152.
- Marellia, D., & Caropeboka, R. M. (2023). Komunikasi Antar Budaya Pada Pasangan Pernikahan Suami Istri Berbeda Negara. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam*, 9(2), 57-65.
- Pradanata, E. N. (2023). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(2).
- Ratnawaty, L. (2014). Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia. *YUSTISI*, 1(1).
- Republik Indonesia. (1958). Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Siahaan, H. (2019). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Solusi*, 17(2), 140-153.